



ANALISIS IMPLEMENTASI *MAQASHID SYARIAH* DALAM MEKANISME ASURANSI SYARIAH (STUDI KASUS PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SETIA BUDI MEDAN)

Rindiani¹, Sri Sudiarti², Rahmi Syahriza³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: kakakririn@gmail.com, sudiarti_s@ymail.com,
rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

Received: November

Revised: December

Accepted: Januari

ABSTRAK

Maqashid syariah menganut prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan umat dengan berpartisipasi dalam banyak kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama, jiwa, pikiran, harta benda dan generasi mendatang. Penelitian bertujuan menganalisis implementasi *maqashid syariah* yang terdapat dalam mekanisme asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan menggunakan parameter Al-Syatibi. Metode yang digunakan kualitatif, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap agama diimplementasikan dalam produk takafulink salam ziarah baitullah sebagai upaya perlindungan dalam menjalankan rukun Islam kelima yaitu haji. Perlindungan terhadap jiwa diimplementasikan dalam semua produk takaful keluarga sebagai upaya pencegahan terhadap terancamnya jiwa dan mengcover biaya kesehatan. Perlindungan terhadap akal diimplementasikan dalam produk takaful dana pendidikan dan takafulink salam cendekia sebagai penyandang dana pendidikan. Perlindungan terhadap keturunan diimplementasikan dalam semua produk takaful keluarga sebagai adanya perlindungan ahli waris dan keluarga yang ditinggalkan ketika peserta meninggal dunia. Perlindungan terhadap harta diimplementasikan dalam semua produk takaful keluarga sebab terdapat investasi sebagai harta yang sewaktu-waktu dapat dijadikan proteksi. Maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* telah diimplementasikan didukung oleh terwujudnya kemaslahatan dalam produk dan mekanismenya.

Kata kunci: Implementasi; Mekanisme; Kemaslahatan; Asuransi Syariah; Maqashid Syariah



ABSTRACT

Maqashid adheres to sharia principles to achieve the benefit of the people by participating in many human activities related to protecting religion, soul, mind, property and generations. Aims to analyze the implementation of maqashid contained in the insurance mechanism at PT. Insurance Takaful Keluarga Setia Budi Medan Branch uses the Al-Syatibi parameter. The method used is qualitative, showing that the protection of religion is implemented in the product takafulink salam pilgrimage baitullah as an effort to protect in carrying out the fifth pillar of Islam. Life protection is implemented in all takaful keluarga products as an effort to prevent life-threatening and cover health costs. Protection of reason is implemented in the product of takaful of education funds and takafulink of scholars as the funder of education. Protection for offspring is implemented in all takaful keluarga products as a protection for the heirs and families left behind when the participant dies. Protection of property is implemented in all family takaful products because there are investments as assets that can be used as protection. So it can be concluded that maqashid has been implemented supported by the realization of benefits in the product and its mechanism.

Keywords: Implementation; Mechanism; Benefit; Insurance; Maqashid

PENDAHULUAN

Berkembangnya lembaga asuransi syariah dan tradisional di Indonesia membuktikan bahwa kuatnya keinginan masyarakat Indonesia dengan produk asuransi, khususnya asuransi syariah. Asuransi syariah lahir sebagai alternatif untuk masyarakat muslim guna memprediksi adanya kemungkinan risiko ataupun bencana yang akan datang di masa depan. Berdasarkan praktik muamalah kontemporer, asuransi syariah mengelola risiko yang dikhawatirkan akan terjadi di masa depan, yang melibatkan individu juga perorangan, guna menghindari kerugian finansial.

Secara konseptual, upaya manajemen risiko diperbolehkan, dikarenakan termasuk pada lingkup hukum fikih muamalah. Bisnis asuransi legal diperbolehkan, selama tidak menyangkut beberapa hal yang dilarang dalam hukum Islam¹. Asuransi syariah dikelola dengan menghindari maysir (perjudian), garar (ketidakpastian) dan riba (bunga) dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat Islam. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam Q.S. Ali Imran (3) : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*”

Berdasarkan ayat di atas, Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberi ingatan untuk hambanya supaya tidak berbuat riba, karena riba ialah sesuatu yang dilarang dalam Islam yang hukumnya

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019).

telah dijelaskan pada kitab suci Al-Quran². Sama halnya dengan asuransi tradisional yang mengandung riba. Karena sistemnya ialah, adanya aktivitas tukar uang pada waktu dan jumlah yang tidak sama.

Secara konvensional, asuransi tradisional juga termasuk dalam kategori riba *nas'iah* (kelebihan yang dikenakan pada jangka waktu). Terdapat tenggat waktu, di antaranya terdapat riba *nasi'ah* dikarenakan klaim yang didapat bukan *yadan biyadin* yang membayar premi³.

Maqashid syariah dijadikan penopang utama untuk mengembangkan bisnis dan produk dalam asuransi syariah, guna mengatur dan membatasi kepentingan pererorangan, Allah *Subhanahu wa ta'ala* telah menentukan syariat. Imam Al-Syathibi berpendapat bahwa tujuan diturunkannya syariat terhadap umat manusia, untuk mewujudkan maslahat kepada dunia, generasi mendatang dan tentunya seluruh umat manusia, yang berlandas pada Al-Qur'an, sunah dan ijtihad sebagai referensi manusia sebagai penentu terhadap kepentingan dan kehidupan yang ideal⁴.

Maqashid syariah tidak hanya membuat perumusan kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, keuangan publik), akan tetapi, turut membuat kebijakan teori ekonomi mikro, yang meliputi lembaga keuangan syariah. Tidak sampai di situ, *maqashid syariah* dibutuhkan saat perumusan regulasi yang memiliki tujuan untuk tiap organisasi keuangan baik bank maupun non-bank. *Maqashid syariah* juga menjadi sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial ekonomi dalam mewujudkan kepentingan manusia⁵.

Berdasarkan pemaparan di atas, adapun penelitian yang sama dilakukan oleh Paula Sembiring, dkk,⁶ mengenai implementasi *maqashid syariah* dalam fitur wakaf manfaat polis asuransi syariah menunjukkan bahwa Implementasi teori *maqashid syariah* dalam wakaf manfaat asuransi dapat terlihat dalam upaya bagaimana produk asuransi syariah dalam perlindungan terhadap manusia yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Asuransi berperan dalam perlindungan *al-kulliyah alkhamis* bisa berupa *ijabiyat* (perwujudan) bisa juga berupa *salbiyah* (pencegahan).

Penelitian yang dilakukan Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari dan Isti Nuzul Atiah⁷ mengenai penerapan *maqashid syariah* pada mekanisme asuransi syariah menunjukkan bahwa terdapat implementasi *maqashid syariah* pada asuransi ialah suatu titik temu terhadap penetapan tujuan syariah. Seperti melindungi agama terhadap asuransi syariah, produk asuransi haji,

² Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Cet. 2 (Medan: Febi UIN SU Press, 2017).

³ Isnaini Harahap, 2017)

⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih, Pertama (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁵ Muhammad dan Bayu Tri Cahya Zaki, 'Aplikasi Maqasid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah', *Bisnis*, 3.2 (2015), 313–27.

⁶ Paula Sembiring, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah', *Manajemen Dakwah*, Vol. 9.No. 1 (2021), 133–72.

⁷ Prima Dwi et.el Priyatno, 'Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah', *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1.No. 1 (2020), 1–18.

perlindungan jiwa terhadap kesehatan, terancamnya jiwa, kecacatan, kematian, kerusakan anggota badan, dan kemaslahatan akal, contoh beasiswa dan perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta, misalnya takaful kebakaran. Kedua penelitian di atas secara umum sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, namun yang membedakan terletak pada studi yang diteliti yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga Medan yang spesifik membahas asuransi jiwa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi⁸ mengenai konsep *maqashid syariah* Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat menjelaskan bahwa pemikiran Asy-Syathibi yaitu masalah dan Asy-Syathibi membentuk masalah menjadi konsep dasar yang menjadi inti dari segala pemikiran ushul fikihnya. *Maqashid syariah* Asy-Syathibi terdiri atas dua bagian yakni *maqashid syariah* (tujuan Tuhan) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan manusia).

Berdasarkan pemaparan di atas, mendasari untuk diteliti apakah implementasi *maqashid syariah* benar sudah diterapkan pada mekanisme asuransi syariah dan bagaimana penerapannya dalam parameter *maqashid* Al-Syatibi? Sehingga menyajikan pandangan yang bisa dipertimbangkan dan diterapkan guna mendorong asuransi syariah dan menjadi referensi dalam perancangan konsep *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, Penelitian di PT. Asuransi Takaful Keluarga, di Jl. Setia Budi Komplek Setia Budi Center 1 Blok C, Medan. Bersumber dari bacaan yang relevan yakni Al-Qur'an, internet, buku, SOP, brosur dan jurnal. Menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang berobjek pada implementasi *maqashid syariah* pada mekanisme asuransi syariah, analisis data berdasarkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, menggunakan triangulasi sumber dan teknik⁹. Adapun subjek penelitiannya antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Panduan Wawancara
1.	Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA	Sekretaris Umum MUI Medan	Implementasi <i>maqashid syariah</i> dalam kehidupan sehari-hari dan relevansinya dalam asuransi syariah.
2.	Dr. Fauzi Arif Lubis, MA	Dosen Asuransi Syariah FEBI UIN SU	Mekanisme asuransi syariah dalam bidang pendidikan dan

⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam ASy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut*, Vol. 15.No. 1 (2021).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

			Implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
3.	Dr. Tuti Anggraini, MA	Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU	Implementasi <i>maqashid syariah</i> dalam fikih muamalah dan relevansinya dalam bidang pendidikan.
4.	Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I	Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU	Implementasi <i>maqashid syariah</i> dalam fikih muamalah dan relevansinya dalam asuransi syariah.
5.	Ferry Syahputra	Pemimpin RO Al Fatih Agency Takaful	Mekanisme asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Tabel 1.
Narasumber Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk PT. Asuransi Takaful Keluarga memiliki tiga bagian. Pertama, takaful personal meliputi takaful dana pendidikan, takafulink salam, takafulink salam cendekia, takafulink salam ziarah baitullah, takafulink salam wakaf, takafulink salam *community*, takaful falah saving, takaful falah proteksi, takaful al-khairat plus, dan takaful kecelakaan diri individu. Kedua, takaful korporat meliputi takaful al-khairat kumpulan, *fulmadicare gold*, dan takaful ziarah. Ketiga, takaful bancassurance. Mekanisme produk takaful keluarga tersebut kemudian diimplementasikan dalam *maqashid syariah* yaitu:

1. Implementasi *Hifdzu Ad-Diin*

Lebih mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa taala* merupakan perwujudan Islam bagi umat Islam, Sebagai sarana beriman dan bertauhid, memohon pertolongan kepada-Nya saat melewati masa sulit dan mengucapkan syukur apabila dilimpahkan rezeki dibarengi dengan sedekah, zakat, dan infak.

Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A dalam wawancaranya mengatakan bahwa asuransi syariah merupakan produk kemaslahatan, yaitu mengartikan kemaslahatan sebagai alat ukur dalam kehidupan masyarakat yang mungkin dalilnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an, sunah dan fikih yang tidak menceritakan itu secara konkret, namun baik dilakukan di tengah masyarakat, yang tidak melanggar dari hukum dasar Al-Qur'an dan sunah, salah satunya perlindungan terhadap agama yang dapat dilakukan dengan menjalankan rukun Islam, dalam hal ini *maqashid syariah* mengatur semua sektor termasuk perlindungan terhadap jamaah haji ketika menjalankan ibadah haji.

Umat Islam diwajibkan dalam mengaplikasikan rukun Islam dengan sebagaimana mestinya, melantunkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, naik haji, dan berpuasa, ketetapan tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, tentunya hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A yang menyatakan *maqashid syariah* itu tujuan syara, bahwa segala sesuatu itu ketika ada aturan-aturan dan penetapan hukum yaitu masalah, masalah dalam perlindungan umat Islam terhadap agama yaitu dengan beribadah.

Perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*) tentang asuransi haji telah diatur pada fatwa DSN-MUI No.39/DSN-MUI/X/2002. Berdasarkan pernyataan oleh Bapak Ferry Syahputra bahwa perlindungan kemaslahatan terhadap agama dikaitkan dalam mekanisme kesempurnaan ibadah dalam menjalankan lima rukun Islam, melantunkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat baik maal maupun fitrah, mewajibkan diri berpuasa, serta menunaikan haji salah satunya ketika dana dalam produk takafulink salam ziarah baitullah sudah memenuhi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa produk ziarah baitullah berusaha dalam mengaplikasikan perlindungan agama serta turut memberi bantuan kepada peserta dalam mewujudkan kesempurnaan dalam beribadah serta sejalan dengan *maqashid syariah*.

2. Implementasi *Hifdzu An-Nafs*

Sedari lahir, masing-masing manusia telah mempunyai hak hidup atau hak utama yang disucikan dan kemuliaannya tidak diperkenankan untuk dimusnahkan sebab Allah *Subhanahu wa taala* menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai makhluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Terdapat manfaat produk yang memberikan perlindungan terhadap jiwa, di antaranya perlindungan kecelakaan dan cacat tetap total yang didiagnosa menderita satu penyakit kritis dari 49 penyakit serius Perlindungan jiwa terletak pada pencegahan terancamnya jiwa (*hifzu an-nafs*) atau kerusakan anggota badan yang menjadi sebab kecacatan ataupun kematian peserta seperti kecelakaan dan sakit, semua produk asuransi syariah berperan sebagai aspek pencegahan yang mengcover perlindungan terhadap jiwa.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A bahwa *maqashid syariah* dalam perlindungan jiwa ketika usaha peserta mengikuti asuransi syariah terhadap hal-hal yang mengancam jiwa sebagai aspek perlindungan bukan menghendaki Allah *Subhanahu wa taala*, namun sebagai proteksi yang harus dipersiapkan. Pernyataan tersebut selaras dengan Sekretaris Umum MUI Medan, berdasarkan tanya jawab dengan Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A beliau menyatakan bahwa *maqashid syariah* harus menjadi proteksi terhadap prinsip asuransi syariah misalnya memelihara kesehatan jiwa sebagai hal pokok dalam syariat Islam, salah satunya dengan asuransi syariah terhadap aspek perlindungan dari kecacatan, kematian, kerusakan anggota badan dan kemaslahatan jiwa lainnya.

Bapak Ferry Syahputra juga menyatakan bahwa produk yang dikeluarkan takaful keluarga untuk perlindungan jiwa disebut al khairat, bukan semata mata mengubah takdir Allah *Subhanahu wa taala*, namun dimaksud adalah perlindungan kepada peserta yang mengalami musibah untuk mendapatkan pengobatan. Maka dapat disimpulkan bahwa takaful keluarga memiliki kesamaan yaitu mewujudkan kemaslahatan jiwa manusia dalam *maqashid syariah*, semua produk yang terdapat di takaful keluarga dapat dijadikan proteksi terhadap jiwa, namun untuk mengkover kesehatan peserta itu dikhususkan pada produk asuransi syariah salam.

3. Implementasi *Hifdzu Al-'Aql*

Pada umumnya biaya pendidikan ditanggung oleh wali, namun apabila penanggung tersebut meninggal dunia, otomatis menghambat keinginan seseorang dalam melanjutkan pendidikannya, asuransi syariah berperan sebagai upaya melindungi akal (*hifzu al-'aql*) yaitu dengan produk asuransi yang kemaslahatannya dilindungi yaitu takaful dana pendidikan dan takafulink salam cendekia. Pada umumnya biaya pendidikan ditanggung oleh wali, namun apabila penanggung tersebut meninggal dunia, otomatis menghambat keinginan seseorang dalam melanjutkan pendidikannya, asuransi syariah berperan sebagai upaya melindungi akal (*hifzu al-'aql*) yaitu dengan produk asuransi yang kemaslahatannya dilindungi yaitu takaful dana pendidikan dan takafulink salam cendekia.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A bahwa salah satu aspek *maqashid syariah* pada perlindungan akal yaitu dengan menuntut ilmu, sebagai aspek perwujudan walaupun pembelajaran dapat diraih di manapun kita berada secara formal maupun non formal, namun di Indonesia kegiatan belajar dilakukan secara formal. Sama dengan halnya pernyataan Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A bahwa akal merupakan aset terpenting yang dimiliki, manusia yang memfungsikan akalnya dengan baik sesuai dengan arahan Allah *Subhanahu wa taala* dapat dikatakan menjadi manusia yang memiliki akal dan ketika buah pemikirannya benar maka seseorang tersebut dianggap mulia dengan hakikat yang diketahuinya sehingga dapat menahan pemilikinya dalam mengerjakan kemungkaran.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Bapak Ferry Syahputra perlindungan akal juga terjadi dalam *training* agen baru untuk paham mengenai takaful keluarga yang bertujuan untuk nantinya dapat mengedukasi peserta. Kesimpulannya ialah, PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan terdapat aspek *maqashid syariah* berupa kemaslahatan akal untuk mewujudkan pendidikan dan menambah pengetahuan, yaitu dengan menyiapkan dana pendidikan dan menggunakannya untuk mengkover biaya pendidikan.

4. Implementasi *Hifdzu An-Nasl*

Wujud kemaslahatan dalam perlindungan terhadap ahli waris seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry Syahputra jika peserta meninggal dunia atau cacat total maka peserta akan diberi dispensasi dari pembayaran kontribusi, setelah itu ahli waris akan memperoleh santunan dari perusahaan takaful yang dinamakan al khairat yang berasal dari dana tabaruk. Adanya santunan yang diberikan ahli waris setelah terjadi musibah merupakan upaya perlindungan yang diusahakan takaful keluarga sehingga ahli waris akan terjaga dan dapat melanjutkan kehidupan dengan layak. Kemaslahatan ini diwujudkan dalam semua jenis produk takaful keluarga.

Selaras dengan itu, Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A menyatakan bahwa perlindungan keturunan diwujudkan terhadap kemaslahatan ahli waris atas terpenuhinya *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Sejalan dengan itu dalam wawancaranya, Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A menyatakan bahwa proteksi merupakan bagian dari kemaslahatan. Maka dalam konteks perlindungan diri, istilah dalam nasabnya “Jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah” yaitu asuransi pendidikan, perlindungan jiwa, proteksi ketika ada kematian orang tua, maka ahli waris mendapatkan hak mereka dari asuransi syariah dan perlindungan kesehatan, sehingga dalam hal ini terdapat kemaslahatan. Maka dapat disimpulkan bahwa takaful keluarga sudah menerapkan *maqashid syariah* terhadap perlindungan kemaslahatan keturunan dengan tujuan agar keluarga peserta yang ditinggalkan tidak mengalami kelaparan atau kemiskinan.

5. Implementasi *Hifzu Al-Maal*

Mekanisme ekonomi syariah banyak mengaplikasikan dan memberi perlindungan terhadap harta sebab harta bagian dari muamalah, indikator ini mengacu pada terjaganya harta manusia sedangkan muamalah dilihat dari upaya untuk melindungi status kepemilikan. Perlindungan terhadap harta (*hifzu al-maal*), asuransi menyajikan beberapa tawaran, di antaranya jasa dalam menanggulangi risiko, manfaat yang hilang, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terkait dari kejadian yang tidak pasti, misalnya asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan harta yaitu asuransi takaful umum, dalam hal ini terdapat aspek salbiyah yang melarang pencurian, perampokan dan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.A bahwa perlindungan terhadap harta memberikan penanggulangan kerugian atau kehilangan manfaat akibat suatu hal yang tidak dapat dipastikan misalnya pencurian, perampokan dan sebagainya, maka hendaknya mengikuti asuransi syariah semata-mata untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi.

Sejalan dengan itu, Bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A menyatakan dalam wawancaranya, *maqashid syariah* dalam perlindungan harta yaitu larangan terkait pendapatan yang sumbernya berasal dari pendapatan yang ilegal, contohnya mencuri, menyuap, perjudian dan

apapun yang mengandung unsur riba, selain itu dalam mensucikan harta, kita dapat melakukan zakat, sedakah, infak, dan wakaf.

Hal tersebut juga dinyatakan Bapak Ferry Syahputra dalam wawancaranya bahwa pengelolaan dana peserta diupayakan agar dana terhindar dari maysir, garar, dan riba, penggunaan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah*, produk yang dihasilkan adalah produk halal dan tidak dilarang pada syariat yang telah ditentukan, serta tidak diperjualbelikan, namun, produk tersebut telah sesuai syariat dan sejalan dengan perintah Allah *Subhanahu wa taala* sama halnya wakaf, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Pernyataan yang disampaikan oleh Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I, bahwa implementasi *maqashid syariah* sudah sesuai dengan mekanisme syariah terutama dalam produk asuransi jiwa yang secara prosedur, pencapaian manfaat sudah sesuai serta bertujuan untuk kemaslahatan umat hanya saja kendala yang terjadi pada pelaku bisnis yang tidak sesuai dengan syariah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Fauzi Arif Lubis, MA bahwa implementasi terhadap perlindungan harta terdapat pada produk asuransi jiwa sebab keselamatan jiwa merupakan harga yang paling berharga, dengan ini dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah memang terdapat pada produk dan mekanisme asuransi syariah sebab bertujuan sebagai kemaslahatan umat. Maka dapat disimpulkan bahwa asuransi takaful umum sudah memberikan kemaslahatan terhadap harta benda seperti memberikan ganti rugi atas risiko kerugian seperti kebakaran pada properti, kecelakaan mobil, kerusakan pada kendaraan, barang ketika proses pengangkutan dan aset lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwasannya asuransi syariah merupakan produk kemaslahatan, yaitu mengartikan kemaslahatan sebagai alat ukur dalam kehidupan masyarakat yang mungkin dalilnya tidak tercatat dalam Al-Quran, sunah serta fikih, tentu tidak juga menceritakan itu secara konkret, namun baik dilakukan di tengah masyarakat, yang tidak melanggar dari hukum dasar Al-Qur'an dan sunah.

Asuransi syariah memberikan kemaslahatan bagi pesertanya, Kemaslahatan dalam hal ini meliputi aspek konsep yang dijalankan, akad yang digunakan maupun mekanisme penerbitan polis peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Konsep yang dijalankan Takaful Keluarga meliputi saling menolong (*risk sharing*) apabila terjadi musibah. Takaful Keluarga menggunakan akad *mudharabah* dan *wakalah bil ujah*, akad *ta'awuni*, tabaruk, dan hibah dengan peserta lainnya juga dalam investasinya, menggunakan akad *wakalah bil ujah* dan *mudharabah musytarakah*.

Selain mendapatkan kemaslahatan, keunggulan berasuransi di takaful keluarga yaitu dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah, juga tentu di bawah pengawasan MUI (Majelis Ulama Indonesia) serta dewan pengawas syariah (DPS), memudahkan berasuransi dan pembayaran

kontribusi dapat dilakukan secara fleksibel melalui *m-banking*, setor tunai di kantor pos, akun virtual, auto debet kartu kredit, dan auto debet rekening, selain itu terdapat perhitungan zakat mal sehingga menjaga kesucian dan keberkahan harta.

Kemaslahatan dalam konteks asuransi syariah yaitu proteksi pada perlindungan diri, istilahnya dalam nasabnya “Jangan kamu meninggalkan generasi yang lemah” yaitu asuransi pendidikan, perlindungan jiwa, proteksi ketika ada kematian orang tua, maka ahli waris mendapatkan hak dari asuransi syariah dan perlindungan kesehatan, sehingga dalam hal ini terdapat kemaslahatan. Asuransi syariah merupakan bagian yang paling banyak *maqashid syariahnya*, sebab jiwa, nasab, diri, harta dan akal terkover asuransi syariah. Jadi dapat dikatakan gambaran *maqashid syariah* itu produk asuransi syariah.

Selain dalam mekanisme asuransi syariah, terdapat implementasi kemaslahatan produk PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan dalam setiap aspek perlindungan diantaranya meliputi lima aspek *maqashid syariah* Iman As-Syathibi yaitu perlindungan agama (*hifdzu ad-din*), perlindungan jiwa (*hifzu an-nafs*), perlindungan akal (*hifzu al-‘aql*), perlindungan keturunan (*hifzu an-nasl*), perlindungan harta (*hifzu al-maal*).

1. Perlindungan terhadap agama, produk takaful keluarga yang mengimplementasikan *maqashid syariah* terhadap perlindungan agama terdapat pada takafulink salam ziarah baitullah, merupakan produk asuransi yang memberikan solusi perencanaan biaya perjalanan ibadah ke tanah suci dengan penambahan asuransi jiwa, sebagai aspek perlindungan agama terhadap pemenuhan rukun Islam kelima yaitu haji.
2. Perlindungan terhadap jiwa, produk yang mengimplementasikan *maqashid syariah* terhadap perlindungan jiwa terdapat pada semua jenis produk takaful keluarga meliputi produk takafulink salam, takafulink salam cendekia, takafulink salam ziarah baitullah, takafulink salam wakaf, takafulink salam community, takaful al khairat plus, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-khairat kumpulan, takaful dana pendidikan, takaful falah saving, takaful falah proteksi, *fulmadicare gold*, takaful ziarah, dan takaful bancassurance.
3. Perlindungan terhadap akal, produk takaful keluarga yang mengimplementasikan *maqashid syariah* terhadap perlindungan akal yaitu:
 - a. Takaful dana pendidikan, ialah asuransi jiwa untuk membantu merencanakan dana pendidikan anak sejak taman kanak-kanak hingga universitas, dimana menuntut ilmu sebagai upaya perlindungan terhadap akal.
 - b. Takafulink salam cendekia, merupakan produk asuransi dengan penambahan investasi yang dirancang untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak sejak taman kanak-kanak

hingga wisuda universitas, dimana menuntut ilmu sebagai upaya perlindungan terhadap akal.

4. Perlindungan terhadap keturunan, produk takaful keluarga yang mengimplementasikan *maqashid syariah* terhadap keturunan terdapat pada semua jenis produk takaful keluarga bertujuan memberikan kemaslahatan pada ahli waris yang ditinggalkan adapun jenis produknya meliputi produk takaful al khairat plus, takaful kecelakaan diri individu, takaful al-khairat kumpulan, takafulink salam, takafulink salam cendekia, takafulink salam ziarah baitullah, takafulink salam wakaf, takafulink salam community takaful dana pendidikan, takaful falah saving, takaful falah proteksi, *fulmadicare gold*, takaful ziarah, dan takaful bancassurance.
5. Perlindungan terhadap harta, implementasi *maqashid syariah* terhadap perlindungan harta terdapat pada semua produk asuransi jiwa sebab terdapat investasi sebagai kepemilikan harta yang sewaktu-waktu dapat dijadikan proteksi atas resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Berdasarkan indikator-indikator penelitian tersebut, bahwa *maqashid syariah* telah diaplikasikan pada sistem kerja PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan didukung oleh terwujudnya kemaslahatan pada beberapa aspek dalam melindungi produk dan sistem kerjanya, setelah itu, hal tersebut juga didukung dengan hasil tanya jawab kepada beberapa narasumber diantaranya Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A selaku Sekretaris Umum MUI Medan, Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Dosen Asuransi Syariah, Tri Indah Fadhila Rahma, M.E.I selaku Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU, Dr. Tuti Anggraini, MA selaku Dosen Fikih Muamalah FEBI UIN SU, dan Bapak Ferry Syahputra selaku Pemimpin RO AL Fatih Agency Takaful di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Maka dapat dibuktikan dengan sistem kerja PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan telah mengandung berbagai unsur tujuan syariat yaitu kemaslahatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari dan Isti Nuzul Atiah dengan judul penelitian “Penerapan *Maqashid Syariah* Pada Mekanisme Asuransi Syariah” yang menghasilkan penelitian bahwa terdapat implementasi *maqashid syariah* pada asuransi syariah merupakan titik temu antara tujuan diterapkan syariah seperti perlindungan terhadap agama produk asuransi haji, perlindungan jiwa terhadap terancamnya jiwa, kerusakan anggota badan, kecacatan serta kematian seseorang, kemaslahatan akal contoh beasiswa, perlindungan terhadap keturunan, dan terhadap harta misalnya takaful kebakaran¹⁰

¹⁰ Priyatno.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan, maka diperoleh kesimpulannya, bahwa *maqashid syariah* telah diterapkan dalam mekanisme asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Hal ini diukur dengan peran takaful keluarga dalam mencapai manfaat dari segi perlindungan syariah dalam produk dan mekanismenya. Produk takaful keluarga dibagi menjadi beberapa parameter cakupan untuk lima hal yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan dan harta. Indikator *hifdzu ad-din* untuk mempersiapkan biaya perjalanan ke tanah suci, sebagai upaya perlindungan terhadap agama dalam menjalankan rukun Islam kelima yaitu haji. Indikator *hifdzu an-nafs* diimplementasikan dalam semua produk asuransi takaful keluarga, Indikator *hifdzu al-'aql* diimplementasikan dalam produk takaful dana pendidikan dan takafulink salam cendekia, Indikator *hifdzu an-nasl* merupakan indikator terhadap kepentingan ahli waris yang diimplementasikan dalam semua produk asuransi takaful keluarga. Indikator *hifdzu al-maal* merupakan indikator pengelolaan dana dan perlindungan kepemilikan harta benda sesuai syariat yang diimplementasikan dalam semua produk asuransi jiwa.

REFERENSI

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim; Al-Lulu Wal Marjan* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2017)
- Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta Timur: Kencana)
- Fauzi, Wetria, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Cet. 1 (Padang: Andalas University Press, 2019)
- Hudafi, Agung Kurniawan dan Hamsah, 'Konsep Maqashid Syariah Imam ASy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut*, Vol. 15.No. 1 (2021)
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana)
- Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014)
- Priyatno, Prima Dwi et.el, 'Penerapan Maqashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi Syariah', *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1.No. 1 (2020), 1–18
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar)
- Rahma, Aulia dan Kamila K, 'Prediksi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-Score Dalam Perspektif Maqshid Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8.No.1 (2022)
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, ed. by Fatih, Pertama (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

- Sembiring, Paula, 'Implementasi Maqashid Syariah Dalam Fitur Wakaf Manfaat Polis Asuransi Syariah', *Manajemen Dakwah*, Vol. 9.No. 1 (2021), 133–72
- Soemitra, Andri, *Asuransi Syariah, Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Medan: Wal Ashri Publising, 2009)
- , *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Pranada Media Group, 2009)
- , *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fikih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ed. by Isnaini Harahap (Medan: Febi UIN SU Press, 2018)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia)
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Cet. 2 (Medan: Febi UIN SU Press, 2017)
- Wahyuni, Sri, *Kinerja Maqashid Syariah Dan Faktor-Faktor Determinan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya, 'Aplikasi Maqasid Asy-Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah', *Bisnis*, 3.2 (2015), 313–27
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V* (Jakarta: Gema Insani, 2011)